



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 4 FEBRUARI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) sepanjang frasa *pada siang hari*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Eliadi Hulu
2. Ruben Saputra Hasiholan Nababan

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 4 Februari 2020, Pukul 14.40 – 15.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Eliadi Hulu
2. Ruben Saputra Hasiholan Nababan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.40 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Kita mulai. Kita mulai, Prof. Persidangan Perkara Nomor 8/PUU-XVIII/2020 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum wr. wb. Ini Prinsipal atau kuasa?

2. PEMOHON: ELIADI HULU

Prinsipal, Pak.

3. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal langsung dua-duanya?

4. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, Pak.

5. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Supaya diperkenalkan, siapa namanya?

6. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Syalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.

Ya, baik. Untuk sore hari ini, yang hadir dalam persidangan, saya sendiri Eliadi Hulu sebagai Pemohon Pertama. Kemudian, di samping saya, Ruben Saputra Hasiholan Nababan sebagai Pemohon Kedua.

Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Mahkamah sudah menerima Permohonan Saudara dan kami sudah membuat telaahan tentang ... apa ... untuk merespons Permohonan Saudara. Namun demikian, supaya Permohonan ini bisa dipahami apa sesungguhnya yang Anda inginkan ... Anda-Anda inginkan,

untuk itu supaya disampaikan secara highlight-nya saja, garis besarnya. Siapa yang akan menyampaikan?

8. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Sudah buat resume?

10. PEMOHON: ELIADI HULU

Sudah, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Sudah. Ada berapa halaman?

12. PEMOHON: ELIADI HULU

Kami membuat resumanya berdasarkan berkas saja, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ha?

14. PEMOHON: ELIADI HULU

Kami membuat resumanya berdasarkan berkas. Kami (...)

15. KETUA: SUHARTOYO

Berkas. Sudah ... belum dituangkan dalam bentuk narasi tertulis?

16. PEMOHON: ELIADI HULU

Belum, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Ya, jangan panjang-panjang, ya!

18. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO

Pokok-pokoknya saja, yang penting esensinya, message-nya tersampaikan, ya?

20. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya. Baik, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Silakan!

22. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan pokok-pokok ataupun resume dari Permohonan kami. Namun, nanti mohon izin kepada Yang Mulia untuk supaya kami dapat menyampaikan secara bergantian terkait dengan Permohonan kami.

Ya, baik. Yang pertama, kami akan menyampaikan terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Namun izin, Yang Mulia, Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

23. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

24. PEMOHON: ELIADI HULU

Namun (...)

25. KETUA: SUHARTOYO

Sudah pernah beracara di MK?

26. PEMOHON: ELIADI HULU

Pertam ... pernah, Yang Mulia, di Undang-Undang KPK, namun tidak sampai di tahap pembuktian.

27. KETUA: SUHARTOYO

Oh, baik. Kewenangan dianggap dibacakan.

28. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya.

29. KETUA: SUHARTOYO

Terus!

30. PEMOHON: ELIADI HULU

Namun, di Nomor 7-nya di Kewenangan MK, kami menyampaikan bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai berikut.

Pasal 17 ayat (2) menyatakan (...)

31. KETUA: SUHARTOYO

Dianggap dibacakan itu!

32. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan. Dan batu ujinya, yaitu Pasal 28D dianggap dibacakan juga.

Baik. Sekarang kami akan masuk pada Legal Standing ataupun Kedudukan Hukum kami.

33. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

34. PEMOHON: ELIADI HULU

Yang pertama. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

a. Perorangan Warga Negara Indonesia.

b. Kesatuan masyarakat hukum adat (...)

35. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu ketentuan umum, semua orang sudah tahu (...)

36. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, baik. Dianggap (...)

37. KETUA: SUHARTOYO

Sehingga bisa dilewatkan.

38. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, baik. Dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Kami akan menyampaikan terkait dengan kerugian konstitusional kami secara langsung di Nomor 11, Yang Mulia, halaman 7.

39. KETUA: SUHARTOYO

Baik, silakan!

40. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya. Bahwa kerugian Pemohon I, Eliadi Hulu secara spesifik diuraikan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon I, Eliadi Hulu merupakan mahasiswa semester 7 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Bahwa Pemohon I ketika hendak pergi ke kampus untuk mengikuti perkuliahan telah ditilang oleh polisi lalu lintas yang sedang bertugas di daerah Jalan D.I. Panjaitan, Jakarta Timur, oleh Satlantas wilayah Jakarta Timur pada hari Senin, tanggal 8, bulan Juli, tahun 2019, pukul 09.00 WIB karena lampu utama sepeda motor yang dikemudikan oleh pemudi ... oleh Pemohon I tidak menyala. Pemohon I disangkakan telah melanggar ketentuan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada waktu yang sama, Pemohon I me-download atau mengunduh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan guna membaca ketentuan Pasal 293 ayat (2) yang terdapat dalam undang-undang a quo. Setelah membaca ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut, Pemohon I merasa tidak mengerti manfaat dari menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari dan Pemohon I juga merasa bingung terkait dengan frasa *wajib menyalakan lampu utama pada siang hari*.

Nah menurut Pemohon I, kewajiban untuk menyalakan lampu utama sepeda motor hanyalah siang hari. Sedangkan pada saat itu, waktu menunjukkan pukul 09.00 WIB, yang artinya petugas tidak berwenang untuk melakukan penilangan terhadap Pemohon I. Karena menurut kebiasaan masyarakat Indonesia, waktu tersebut masih dikategorikan sebagai pagi. Namun, petugas lalu lintas tersebut tetap melakukan penilangan terhadap Pemohon I.

Karena Pemohon I tidak mengerti manfaat dari ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta bingung, "Kenapa Pemohon I ditilang pada ha ... pada pagi hari?" Maka, Pemohon I mempertanyakan hal tersebut kepada petugas lalu lintas yang telah melakukan penilangan kepada Pemohon I. Namun, jawaban dari petugas tersebut tidak memuaskan Pemohon I, sehingga terjadi perdebatan yang cukup lama antara Pemohon I dan petugas lalu lintas yang telah menilang Pemohon I.

Bahwa sebagai mahasiswa fakultas hukum yang merupakan generasi penegak hukum di republik ini, maka sudah menjadi kewajiban Pemohon I untuk mengkritisi setiap norma atau pasal yang tidak bermanfaat dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta berpotensi merugikan dan meresahkan masyarakat luas.

Bahwa kerugian Pemohon I disebabkan oleh adanya ketidakpastian hukum pada frasa *siang hari* yang terdapat dalam Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun seribu ... Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ergo ... kerugian konstitusional yang dialami Pemohon I adalah kerugian aktual.

Kerugian konstitusional Pemohon II. Bahwa kerugian Pemohon II, Ruben Saputra Hasilon ... Hasiholan Nababan secara spesifik diuraikan sebagai berikut.

Bahwa Pemohon II, Ruben Saputra Hasiholan Nababan merupakan mahasiswa semester VII, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia. Bahwa Pemohon II, Saputra Hasiholan Nababan merupakan pengguna sepeda motor dan menggunakannya sebagai alat transportasi sehari-hari, termasuk ketika Pemohon pergi ke kampus.

Bahwa Pemohon II sedang dibonceng oleh Pemohon I, ketika Pemohon I ditilang oleh polisi lalu lintas yang sedang bertugas dida ... di jalan D.I. Panjaitan, Jakarta Timur oleh Satlantas Wilayah Jakarta Timur.

Bahwa pasal yang disangkakan telah dilanggar oleh Pemohon I adalah Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 ... Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pemohon II merasa bahwa pasal yang disangkakan kepada Pemohon I tidak tepat karena pada saat dilakukan penilangan terhadap Pemohon I was ... waktu masih menunjukkan pukul 09.00 WIB yang artinya masih tergolong pagi hari.

Bahwa sebagai pengguna sepeda motor dan digunakan sebagai alat transportasi sehari-hari, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa kedepan ... kedepannya Pemohon II akan mengalami hal yang sama

seperti yang dialami oleh Pemohon I, yaitu ditilang dengan dalil tidak menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari, sedangkan waktu masih menunjukkan pagi hari. Dari dua kerugian yang dialami oleh Pemohon II bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya pasal-pasal yang dimohonkan dalam perkara ini yang telah menyebabkan hak konstitusional Para Pemohon atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepercayaan hukum yang adil sebagaimana diberikan oleh Pasal 28 ... Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah dirugikan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang terdapat dalam Berita Lembaran ... Berita Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1921 Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa upaya hukum keberatan hanya bisa ditempuh apabila menen ... apabila penetapan atau putusan yang dijatuhkan oleh hakim merampas kemerdekaan seseorang. Pasal 7 ayat (4), "Bagi yang keberatan dengan adanya penetapan atau putusan perampasan kemerdekaan dapat mengajukan perlawanan pada hari itu juga."

Yang artinya bahwa Pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum ... hukum banding dengan kasasi guna mendapatkan keadilan atas pelanggaran yang disangkakan kepada Para Pemohon selain mengajukan peninjauan kembali.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan Permohonan Para Pemohon, maka putusan tersebut dapat dijadikan alat bukti bahwa novum oleh Para Pemohon untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya di Mahkamah Agung yang mengadili permohonan peninjauan kembali Para Pemohon.

Apabila Permohonan ini dikabulkan, maka jelas-jelas pasal yang di ... pasal-pasal yang dimak ... dimohonkan dalam perkara ini tidak dapat ditanggguhkan lagi kepada Para Pemohon, sehingga hak konstitusional Para Pemohon tidak dirugikan lagi karena pasal-pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas. Oleh karena kerugian konstitusional it ... yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam

Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, tertanggal 20 September Tahun 2007.

Izin, Yang Mulia. Alasan-Alasan Permohonan akan disampaikan oleh Pemohon II, terima kasih.

41. PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIHOLAN NABABAN

Baik, Yang Mulia. Selanjutnya, saya masuk kepada bagian Alasan-Alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Para Pemohon berhak atas kepastian dan kemanfaatan hukum yang adil. Bahwa sejak di ... dilakukannya perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah terjadi perubahan yang mendasar dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Adapun ciri-ciri sebagai negara hukum, yaitu diakuinya hak-hak manusia, termasuk adanya kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian, serta kemanfaatan hukum yang adil.

Bahwa secara yuridis Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan jaminan yang sangat kuat bagi pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal 82D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyediakan instrumen berupa hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, setere ... serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dimana dinyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Norma konstitusi di atas mencerminkan prinsip-prinsip negara hukum yang berlaku bagi seluruh manusia ... manusia secara universal. Dalam kualifikasi yang sama, Para Pemohon tidak mendapat hak atas kepastian serta kemanfaatan hukum yang adil akibat adanya ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Bahwa dalam Pasal 5 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah ... adanya kedayagunaan dan kehasilgunaan. Bahwa penjelasan pasal demi pasal di atas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan perundang-Undangan, Pasal 5 huruf m bahwa yang dimaksud dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun, ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) tidak berdaya guna dan berhasil guna karena masyarakat tidak mendapat merasa ... tidak mendapatkan dan merasakan manfaat dari menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari.

Bahwa Pasal 5 huruf (...)

42. KETUA: SUHARTOYO

Ya, itu kan huruf f kan kejelasan rumusan, ya?

43. PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIHOLAN NABABAN

Ya, Yang Mulia.

44. KETUA: SUHARTOYO

Datanya ke Angka 7, Angka 7 yang dibaca.

45. PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIHOLAN NABABAN

Bahwa penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 5 huruf f bahwa yang dimaksud dengan asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata, atau istilah-istilah serta bahasa hukum yang jelas, dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Namun, ketentuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) tidak mencerminkan asas kejelasan rumusan. Karena frasa *pada siang hari* tidak mudah dimengerti, sehingga menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

46. KETUA: SUHARTOYO

Ya, Pasal 61. Mencerminkan asas ketertiban dan kepastian hukum. Narasi Anda Angka 9, baca!

47. PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIHOLAN NABABAN

Ya. Bahwa penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 6 ayat (1) huruf i bahwa yang dimaksud dengan asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Namun, keberlakuan pasal-pasal yang dimohonkan tersebut telah nyata-nyata menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon dan bagi masyarakat luas.

Bahwa penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi cukup jelas yang artinya tidak ada penjelasan lanjutan terkait dengan frasa *pada siang hari*, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak ada kejelasan waktu mulai dari pukul berapa sampai pukul berapa.

48. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, lanjutkan.

49. PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIHOLAN NABABAN

Baik.

50. KETUA: SUHARTOYO

Menurut Utrecht ini juga mungkin ini doktrin orang sudah tahu mungkin bisa dilewati.

51. PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIHOLAN NABABAN

Ya, Yang Mulia.

52. KETUA: SUHARTOYO

Salah satu sumber hukum adalah kebiasaan juga bisa dilewati. Menurut Gustav Radbruch, mana lagi yang menurut Saudara penting untuk dibacakan? Menurut Pak Sudikno juga. 15 mungkin penting ini sampai 18.

53. PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIHOLAN NABABAN

Ya, baik. Saya lanjutkan, Yang Mulia.

Bahwa masyarakat menilai ketentuan Pasal 107 ayat (2) yang mewajibkan pengemudi sepeda motor untuk menyalakan lampu utama pada siang hari tidak bermanfaat dan justru merugikan. Karena menghambat kegiatan masyarakat seperti berangkat kerja, sekolah, dan lain-lain. Karena adanya tindakan langsung atau tilang oleh petugas lalu lintas atau Polantas, sehingga banyak masyarakat yang ber ... yang protes dan tidak terima terhadap ketentuan pasal tersebut. Itu kita lampirkan bukti, di Bukti P-6.

Selanjutnya. Bahwa pada siang hari lampu utama sepeda motor tidak kelihatan oleh pengemudi, apakah sudah menyala atau tidak, dan juga ... dan juga di perjalanan lampu utama kendaraan bermotor bisa saja mengalami kerusakan dan lagi-lagi hal ini tidak bisa terdeteksi atau diketahui oleh pengemudi akibat sinar matahari yang lebih terang daripada lampu utama kendaraan bermotor. Akibatnya, polisi lalu lintas yang sedang bertugas langsung melakukan penindakan tanpa mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pengemudi. Itu di Bukti P-7.

Lalu ... bahwa Presiden Joko Widodo sebagai kepala pemerintahan yang menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ikut membahas rancangan undang-undang pada hari Minggu, 4 November 2018, pukul 06.20 WIB, Presiden Joko Widodo mengemudi sepeda motor di Jalan Sudirman, Kebon Nanas Tangerang, Banten dengan tidak menyalakan lampu utama sepeda motor yang dikemudikannya. Namun tidak dilakukan penindakan langsung atau tilang oleh pihak kepolisian. Hal ini telah melanggar asas kesamaan di mata hukum (equality before the law) yang terdapat dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Lalu selanjutnya, penerapan kewajiban menyalakan lampu utama sepeda motor pada siang hari tidak sesuai dengan letak astronomis negara Indonesia. Bahwa negara-negara yang pertama kali menerapkan wajib menyalakan lampu utama pada sepeda motor siang hari adalah negara-negara Nordik yang berada di bagian utara bumi yang sinar mataharnya sangat sedikit pada siang hari. Sehingga, membutuhkan bantuan penerangan dengan konsep pencahayaan lampu DRL (Daytime Running Line).

Bahwa negara-negara yang mempelopori lampu utama pada siang hari adalah Swedia pada tahun 1977, Finlandia pada tahun 1972, untuk pendesaan[Sic!] di musim dingin dan 1982 untuk pendesaan[Sic!] di musim panas 1997, Finlandia mewajibkan menyalakan lampu pada siang hari di sepanjang tahun. Norwegia pada tahun 1986, Islandia pada tahun 1988, dan Denmark pada tahun 1990. Negara-negara tersebut merupakan negara-negara yang sinar mataharnya sangat sedikit pada siang hari, sehingga membutuhkan bantuan pencahayaan guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kurangnya sinar matahari pada negara-

negara yang memelopori penyalan lampu utama pada siang hari disebabkan oleh iklim dan letak astronomis negara-negara tersebut.

Lalu menyalakan dan mematikan lampu utama sepeda motor merupakan hak penuh pengemudi sepanjang sesuai dengan peraturan. Bahwa semenjak diberlakukannya Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seluruh korporasi yang memproduksi sepeda motor mengeluarkan produk sepeda motor dengan posisi lampu utama otomatis menyala dan tidak bisa dimatikan apabila sepeda motor dihidupkan.

Bahwa dengan posisi lampu utama yang otomatis menyala pada sepeda motor, apabila sepeda motor berjalan di sebuah gang atau tempat-tempat tertentu pada malam hari, maka cahaya tersebut akan menyoroti langsung pada mata masyarakat, sehingga yang ... yang sedang duduk, sehingga kegiatan masyarakat yang sedang melakukan kegiatan lainnya mengganggu ... terganggu kenyamanannya, selain mengganggu masyarakat sekitar, hal ini juga merupakan bentuk ketidaksopanan. Akan tetapi, bila motor dilengkapi dengan saklar alat untuk menghidup atau mematikan lampu utama, maka hal ini bisa dihindarkan.

Bahwa dengan posisi lampu utama yang otomatis menyala mengakibatkan pemborosan pada aki sepeda motor. Hal ini tentunya sangat merugikan bagi para driver online yang sehari-harinya mencari nafkah dengan menggunakan sepeda motor.

Lalu kita masuk pada bagian Petitum. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti yang terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam Pokok Perkara. Pertama, menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua, menyatakan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sepanjang ... sepanjang frasa *pada siang hari* tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon Majelis Hakim menyatakan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat, yaitu konstitusional sepanjang frasa *pada siang hari* diubah menjadi *sepanjang hari* dan

menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak permohonan uji materi ini diajukan. Bila Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih. Anda sudah ... yang Ruben juga pernah beracara di MK?

55. PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIROLAN NABABAN

Belum pernah, Yang Mulia.

56. KETUA: SUHARTOYO

Jadi, sesuai dengan hukum acara di MK Pasal 39 atas permohonan pengujian undang-undang pada sidang pendahuluan, setelah mendengar permohonan dibacakan atau disampaikan oleh Pemohon atau Para Pemohon, ada kewajiban dari Hakim atau Panel Hakim untuk memberikan nasihat berkaitan dengan kelengkapan dan/atau kejelasan dari permohonan yang bersangkutan. Untuk itu, Mahkamah atau Panel Hakim akan mengimplementasikan itu dan dipersilakan kepada Yang Mulia Prof. Saldi untuk pertama memberikan (...)

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Hakim Suhartoyo, Hakim Panel Pak Daniel. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Para Pemohon, ya, Eliadi Hulu, Ruben Saputra Hasiholan Nababan, betul ya, bacaannya?

58. PEMOHON: RUBEN SAPUTRA HASIROLAN NABABAN

Betul, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kewajiban yang diberikan undang-undang kepada kami, Hakim Panel, dalam memberikan nasihat terhadap Permohonan Saudara. Yang pertama, di identitas diri, Saudara sudah mengemukakan status mahasiswa. Ini ada dilampirkan, ya, kartu mahasiswanya?

60. PEMOHON: ELIADI HULU

Masih belum, Yang Mulia. Nanti mungkin di Perbaikannya.

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, masih belum. Ini nanti jangan-jangan Anda bukan mahasiswa ini, bagaimana kita membuktikan Anda mahasiswa atau tidak? Kedua-duanya, ya?

62. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik, Yang Mulia.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena menyebut mahasiswa, tapi kalau menyebut Warga Negara Indonesia saja cukup melampirkan KTP, begitu, supaya dilihat ini betul orang Indonesia atau tidak, itu yang pertama.

Yang kedua, di ... apa namanya ... di struktur pertama itu kan, soal Kewenangan Mahkamah, Anda sudah mengutip Pasal 24C ayat (1) dan seterusnya, sampai beberapa peraturan perundang-undangan lain untuk mengatakan bahwa Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo. Jadi, ini sudah dan tolong diperhatikan di Kewenangan Mahkamah itu tidak perlu dulu menyebut dasar-dasar konstitusional itu. Misalnya, Pasal 28D ayat (1) karena di situ di Kewenangan Mahkamah itu hanya perlu mencantumkan bahwa karena yang diuji ini adalah norma undang-undang, maka berdasarkan pasal di konstitusi tadi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi lalu kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau ada yang lain peraturan Mahkamah konstitusi, maka mahkamah berwenang untuk menilai atau menguji Permohonan ini, itu. Jadi, soal kayak Poin Nomor 8, 7 ... 7, 8, dan itu belum perlu dimunculkan di bagian awal itu. Itu soal ... apa ... soal Kewenangan Mahkamah.

Yang kedua, Kedudukan Hukum, ya. Tidak perlu juga dijelaskan dan kepentingan konstitusional Para Pemohon, cukup dengan menyebutkan Kedudukan Hukum Para Pemohon, ini karena Pemohonnya dua, ya?

64. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, Yang Mulia.

65. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, kalau Pemohonnya satu cukup Pemohon saja, ini karena dua, Para Pemohon. Apa yang hendak dikemukakan di sini, Anda sudah mengutip beberapa hal yang standar, kayak di Poin 1, Poin 2, Poin 3, tapi yang belum ada penegasan itu adalah terkait dengan pengutipan-pengutipan yang menjelaskan misalnya Saudara mengatakan salah satunya di sini berkendara, kendaraan ya. Tadi kan Pemohon I, Pemohon II-nya boncengan ya, begitu ya?

66. PEMOHON: ELIADI HULU

Betul, Yang Mulia.

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Betul, ya?

68. PEMOHON: ELIADI HULU

Betul.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu karena ini ada kaitan dengan soal mengemudi, mungkin SIM Anda harus dilampirkan juga fotokopi SIM-nya. Anda punya fotokopi SIM, tidak?

70. PEMOHON: ELIADI HULU

Untuk saya, Pemohon I karena sudah ditilang, saya tidak memiliki SIM.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

SIM-nya ditilang, ya?

72. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi sebelumnya kan ada, kan?

74. PEMOHON: ELIADI HULU

Ada, Yang Mulia.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau bisa dilampirkan juga itu fotokopinya bahwa memang Anda sudah layak untuk ... untuk mengemudi. Nah, itu. Itu di ... apa ... di Legal Standing.

Nah, ini secara umum Saudara mencampuradukkan antara Legal Standing dengan alasan-alasan mengajukan Permohonan. Kalau Legal Standing itu adalah kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional apa yang Saudara alami atau potensi Saudara alami dengan berlakunya norma yang dimohonkan ini? Jadi, jelaskan.

Jadi, di sini misalnya, Anda menyebutkan soal kata *siang hari*, itu kan sebetulnya sudah masuk ke substansi. Nah, bahkan di substansi di alasan-alasan itu masih menjelaskan soal bagaimana Saudara ruginya? Nah, itu harus dibedakan. Kalau masih menceritakan soal kerugian konstitusional, letaknya itu di Kedudukan Hukum atau Legal Standing itu. Jadi, setelah dijelaskan, baru saudara bungkus, ketentuan berapa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar untuk mendalilkan bahwa terjadi kerugian konstitusional? Nah, di sini Anda sudah menyebutkan Pasal 28D, ya, kalau saya tidak salah itu Pasal 28D ayat (1) soal ... apa itu ... ketidaksamaan dihadapan hukum, ya? Nah, itu. Jadi, itu yang harus dijelaskan.

Jadi, kerugian yang Saudara dalilkan itu, baik yang sudah terjadi yang aktual ... actual loss maupun kemungkinan kerugian ke depan potensial terjadi, jadi potential loss. Nah, itu harus dijelaskan. Jadi, selama norma ini tidak dinyatakan inkonstitusional, maka sangat mungkin kerugian aktual itu atau kerugian potensial itu terjadi, nah itu harus dijelaskan oleh ... apa ... oleh Saudara Para Pemohon. Kemudian baru ditutup, berdasarkan itu bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Jadi, itu ditegaskan lagi. Tadi penegasan awalnya itu Mahkamah berwenang untuk menguji permohonan a quo. Nah, yang kedua, Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Nah itu sampai di Legal Standing.

Nah, ketika masuk ke alasan-alasan mengajukan Permohonan, jadi cukup disebut alasan-alasan mengajukan Permohonan, tidak perlu juga disebut pasal-pasalnya, nanti pasal-pasal diuraikan saja di dalam. Nah, coba diperhatikan ini. Kalau Anda mengajukan Permohonan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) itu, lalu dasar pengujian yang digunakan kan ada dua di sini, Pasal 1 ayat (3), ya kan, yang kemudian Pasal 1 ayat (3) itu Anda kaitkan dengan Pasal 28D ayat (1) harus dijelaskan mengapa keberlakuan Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2)

Undang-Undang Lalu Lintas itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1)?

Nah, begini, coba perhatikan, kalau tadi di Pasal 28D ayat (1) Anda menggunakannya untuk dalil kerugian konstitusional itu memang ... apa namanya ... kerugian-kerugian Anda itu dijelaskan dengan ... apa ... dengan Pasal 28D ayat (1). Karena ini soal menjelaskan kerugian, tapi begitu dia masuk di dasar atau alasan mengajukan permohonan, Anda harus jelaskan mengapa pasal ... berlakunya Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1)? Itu harus dijelaskan!

Jadi ini menjelaskannya dalilnya dalil-dalil konstitusional, misalnya tadi Saudara menjelaskan, "Ini kan kejadiannya pukul 09.00 WIB, padahal kan pukul 09.00 WIB itu masih pagi, kalau siang hari itu kata orang kan setelah makan siang, ya." Itu harus Anda jelaskan apa dasar Saudara mengatakan pagi hari dengan siang hari itu berbeda? Dalam konteks undang-undang ini, jangan-jangan yang dimaksud undang-undang ini adalah siang hari dan malam hari. Jadi kalau siang hari itu mulai dari pukul berapa sampai pukul berapa, malam hari itu pukul berapa sampai pukul berapa. Jadi kan siang-malam, kalau ada pagi, ada siang, ada sore, dan malam, empat jadinya. Nah itu kan harus diberikan penjelasan sebab Anda keberatan dengan kata *siang hari* itu.

Oleh karena itu, mungkin supaya agak lebih kuat Anda lihat juga ini ketika pasal ini dibahas apa yang dimaksud dengan *siang hari* di dalam pembahasannya ketika dulu? Supaya penjelasannya menjadi lebih komprehensif, begitu.

Lalu ... ini saya tidak mau terlalu banyak masuk di substansi. Nah, tiba-tiba Anda melompat menjelaskan di alasan itu, ini kalau diberlakukan terus akan merugikan ... apa namanya ... pemotor online itu. Ini terakhir yang disebut di sini, "Akan merugikan driver online." Kenapa Anda tiba-tiba mengatakan, "Merugikan driver online?" Anda tidak mewakili dia. Anda dapat kuasa enggak dari mereka? Cukup menerangkan Anda saja. Jangan bawa-bawa yang lain, jangan menggaruk yang tidak gatal, itu menggaruk yang gatal ... yang tidak gatal namanya itu, itu.

Lalu, Anda tadi kan merujuk Swedia 1977, Finlandia 1972, lalu kemudian untuk pada saat musim panas, 1997 Finlandia, Norwegia, Islandia. Ini barang dari mana didapatnya? Misalnya dari sumber ini, dicantumkan sumbernya. Jangan-jangan Anda karang-karang sendiri, begitu, ya? Misalnya Anda mendapat angka ini, waktu ini dari sumber apa? Berdasarkan laporan majalah Sains tahun sekian, misalnya. Itu menjadi agak lebih ... apa namanya ... akademik Permohonan Saudara ini bahwa ini betul-betul ... apa ini ... bisa dipertanggungjawabkan data-data yang disampaikan di sini.

Nah, saya agak aneh juga Anda mengatakan, "Presiden Joko Widodo ikut membahas rancangan undang-undang." Coba carikan

bahasanya yang lain, ya. Karenanya real-nya presiden itu kan tidak ikut membahas, walaupun dalam rumusan konstitusi membahas bersama. Coba carikan saja bahasa lain.

Terakhir, nah ini di Petitem. Di Petitem Nomor 2, Anda minta Pasal 107 ayat (2) dan Pasal 293 ayat (2) Undang-Undang Lalu Lintas itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, tapi di Petitem lain Anda minta diberikan pemaknaan. Jadi di Petitem yang ketiganya itu, yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat itu adalah pada siang hari saja. Lalu di Petitem 4, Anda minta konstitusional bersyarat, siang hari diubah menjadi sepanjang hari. Ini Petitem Angka 2, Petitem Angka 3, Petitem Angka 4 ini tidak sinkron satu sama lainnya dan bisa saling bertentangan. Anda tahu akibatnya? Kalau Petitemnya saling bertentangan, Permohonan Saudara bisa dikatakan kabur. Tolong nanti lihat lagi, bagaimana mengonstruksikan Petitem itu! Yang Anda inginkan apa sih sebetulnya? Apakah pasal yang dimohonkan tadi itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau Anda mau supaya siang hari itu dimaknai bagaimana? Nah, itu harus jelas. Jangan di tempat lain Anda minta dibatalkan, sementara di Petitem berikutnya minta dibatalkan setelah. Tolong Anda lihat lagi, ya.

Ini sambal belajar hukum acara, jangan-jangan ini mata kuliah Anda, Dosen Hukum Acara yang menyuruh ini, "Sudah, ajukan saja ini supaya," apa namanya ... enggak, ya? Kalau Anda belajar, lalu kami serius-serius kayak begini ini kan, keterlaluhan juga Saudara namanya. Oke, ya? Nah, itu beberapa catatan. Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

76. KETUA: SUHARTOYO

Ya, terima kasih. Silakan, Yang Mulia Pak Daniel.

77. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH

Terima kasih, Pak Ketua. Yang pertama, saya kira apa yang sudah disampaikan Prof. Saldi itu saya hanya memberi beberapa catatan. Yang pertama bahwa apakah pemahaman Anda terhadap pasal yang diajukan ini sudah tepat atau tidak? Ataukah mungkin dalam pelaksanaannya yang kemudian disalahartikan? Coba kalau Anda cermati dalam Pasal 107, ya? Itu kan, ada dua ayat itu, ya, ayat (1) itu kan, sebetulnya kewajiban menyalakan lampu kan, pada malam hari. Pengecualian pada ayat (2) itu pada kondisi tertentu.

Nah, coba Anda lihat dalam penjelasan itu dijelaskan kondisi tertentu itu apa saja itu? Sudah diuraikan di situ. Atau jangan-jangan pelaksanaannya yang salah, seolah-olah siang hari itu wajib untuk menyalakan lampu. Saya kira kalau di jalan Sudirman itu ada tertulis,

motor di jalur lambat wajib menyalakan lampu, ya, kalau tidak salah seperti itu.

Tapi kalau dicermati pasal ini, termasuk merujuk Pasal 392, ya, itu sebenarnya ada pengecualiannya, sanksi pada ayat pertama berbeda dengan ayat kedua, ya. Jangan-jangan ini disalahtafsirkan oleh kepolisian yang kemudian itu Anda menjadi korbannya, ya. Coba saja nanti dicermati, tidak usah ditanggapi, tapi saya kira ini penting juga. Jangan sampai misalnya Anda nanti masuk sampai pada Petitem, ternyata norma ini sebenarnya disalahartikan atau dipahami salah, sehingga dalam pelaksanaannya justru salah, ya.

Coba saja ini saya hanya mau melihat supaya Anda mengkritisi norma ini karena kalau saya cermati di sini, ya, di dalam penjelasan itu dijelaskan, ya, kalau kita lihat pada ayat (1) yang dimaksud dengan kondisi tertentu adalah kondisi jarak pandang terbatas pertama karena gelap, yang kedua hujan lebat, yang ketiga terowongan, dan yang keempat kabut. Artinya, di luar kondisi itu tidak wajib menyalakan lampu pada siang hari atau mungkin saya salah memahami, tetapi saya kira itu harus dilihat sebagai satu kesatuan, ya. Jadi, pengecualian itu ada. Jadi, tidak bisa setiap hari itu ... nah, Anda minta untuk dijelaskan apakah siang hari? Kita biasanya ada selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, ya. Nah, siang hari itu jam berapa? Umumnya orang mengatakan siang hari itu pukul 11.00 kalau sudah siang hari, kalau pukul 15.00 ... sore itu, pukul 15.00 ke atas itu sudah dianggap sore, misalnya. Apakah yang dimaksudkan siang hari ini? Kalau itu Anda maksudkan, mungkin bagus juga, apakah siang hari itu adalah pukul 11.00 sampai pukul 15.00, atau misalnya pukul 06.00 pagi sampai dengan pukul 18.00 sore?

Tadi Anda ambil contoh negara Nordik, ya? Yang siang harinya sangat singkat misalnya, ya. Ini saya kira jangan sampai Anda salah menafsirkan itu, lalu Anda minta untuk MK melakukan inkonstitusional misalnya bersyarat dan sebagainya. Nah, ini saya enggak tahu, ya, jangan sampai penafsirannya salah.

Kemudian tadi yang soal driver online, apakah Anda sebagai mahasiswa juga punya izin untuk driver online? Ikut Grab begitu, misalnya? Tidak, ya? Oh, tidak. Jadi, itu tidak perlu ditambahkan di situ, ya?

Kemudian juga saya kira begini. Terkait dengan posisi presiden, apakah dia jalan secara pribadi atau dia jalan dalam tugas negara, atau dia jalan pada saat kampanye? Jangan-jangan waktu itu karena saat kampanye, tim panitia kampanyenya tidak nyalakan lampu, tapi apakah memang betul kalau cuacanya cerah, lalu wajib menyalakan lampu? Ini penting juga saya kira, Anda coba kritisi pasal itu karena saya lihat di sini yang diwajibkan nyala itu pada malam hari, ya? Atau mungkin saya agak salah memahami, tapi menurut saya itu penting untuk Anda coba cermati, ya?

Nah, kemudian yang lain, saya kira tadi banyak hal sudah disampaikan Prof. Saldi. Ini nanti coba Anda bisa sesuaikan dengan format yang ada. Saya kira sementara itu, terima kasih.

78. KETUA: SUHARTOYO

Terima kasih. Itu, ya, Saudara Para Pemohon, masukan-masukan dari Para Hakim. Saudara bisa mempertimbangkan untuk menyempurnakan Permohonan ini atukah Saudara tetap firmid dengan Permohonan yang sudah ada? Karena kalau saya cermati sih, Permohonan Saudara ini seorang Pemohon, mahasiswa yang baru sekali beracara, apa lagi yang satu belum pernah. Message-nya sih sudah tersampaikan, hanya mungkin substansinya ada yang redundant, ada yang berlebihan, pengulangan-pengulangan sehingga Anda sesungguhnya sudah bisa menarasikan ini dalam narasi yang lebih padat. Karena esensi dari sebuah permohonan itu kan tidak hanya dari Saudara-Saudara sebagai Pemohon dan Para Hakim di MK ini. Begitu permohonan masuk, ini langsung di-publish di web MK sehingga bagi para pengamat, para ... siapa pun yang tertarik dengan permohonan ini pasti akan mengikuti sejak dari permohonan ini dimasukkan, perbaikan, hingga kalau nanti sampai di pendalaman di Pleno misalnya kan.

Jadi, kalau esensi message-nya itu tersampaikan secara sederhana sehingga siapa pun masyarakat bisa memahami apa sih sesungguhnya yang dipersoalkan dari Permohonan ini? Karena 1, 2 media, saya membaca isu ini agak sering diapa, ya, dimuat di sosial media tentang ada perbedaan. Anda membedakan antara ketika Anda, Pemohon I, kena tilang, kenapa Pak Jokowi tidak di ... itu kan kemudian jadi viral di sebagian sosial media.

Nah, artinya saya ingin menegaskan bahwa itu salah satu bentuk bahwa Permohonan ini ternyata tidak hanya untuk Saudara dan untuk Para Hakim ini. Jadi, termasuk masyarakat semua bisa kemudian belajar dari Permohonan ini, kemudian esensi-esensi atau semangat apa sih yang sebenarnya yang ingin diperjuangkan oleh Para Pemohon ini.

Jadi nanti, baik Legal Standing, Anda menarasikan legal standing terlalu banyak dan itu sesungguhnya ada bagian-bagian pengulangan. Nanti dipadatkan saja, mungkin bisa satu sampai enam angka, enam nomor.

Kemudian Posita, Alasan-Alasan Permohonan juga itu bisa dipadatkan kembali. Teori-teori itu kalau perlu digabung saja, menurut a, b, c, a, b, c tadi, nama-nama itu jadikan satu saja yang inti sarinya apa?

Kemudian mengenai undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, itu juga yang sekarang sudah diubah itu kalau ada perubahan Saudara cantumkan perubahannya nomor berapa? Kalau sudah. Kemudian bisa digabung Pasal 5 itu sesungguhnya harus ada apa ... pesan kejelasan

rumusan. Pasal 6 harus kepastian hukum misalnya. Itu kan bisa disatu, narasikan satu nomor sebenarnya. Jadi, bisa memperpadat Permohonan ini.

Kemudian berkaitan dengan apa ... peraturan Mahkamah Agung ini juga mungkin enggak perlu, enggak ada relevansinya ini Saudara muat juga karena ini persoalan teknis di dalam Anda, kemudian menindaklanjuti karena Saudara sudah ditilang itu kan? Kemudian, upaya hukum apa? Mahkamah Agung membuat Perma bahwa upaya hukumnya adalah mengajukan perlawanan pada hari itu atau sejenisnya?

Kemudian, kalau Anda, Pemohon I, di sini kok menjelaskan punya SIM? Tadi mengatakan SIM-nya enggak ada, bagaimana itu?

79. PEMOHON: ELIADI HULU

Sebenarnya saya punya SIM, Yang Mulia.

80. KETUA: SUHARTOYO

Terus?

81. PEMOHON: ELIADI HULU

Cuma, pada saat dilakukan penilangan sudah ditahan oleh polisi yang bertugas.

82. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ditilang?

83. PEMOHON: ELIADI HULU

Ditilang.

84. KETUA: SUHARTOYO

Jadi disita?

85. PEMOHON: ELIADI HULU

Disita.

86. KETUA: SUHARTOYO

Jadi bukan ditahan, kalau ditahan itu manusia. Kalau (...)

87. PEMOHON: ELIADI HULU

Siap, Yang Mulia.

88. KETUA: SUHARTOYO

Kalau penyitaan itu barang. Jadi, ada nomenklaturnya dan Anda sebagai mahasiswa fakultas hukum akan dapat itu, pelajaran banyak tentang itu. Tapi, maksudnya Prof. Saldi tadi dilampirkan saja kalau ... kalau nanti kan perbaikan ini barang kali Anda sudah ... tilangnya kapan untuk hadir di persidangan tilang itu?

89. PEMOHON: ELIADI HULU

Untuk sekarang, kalau penilangan itu tidak dilakukan lagi persidangan, Yang Mulia. Cukup diambil SIM-nya kemudian ditebus denda yang (...)

90. KETUA: SUHARTOYO

Sudah ... tapi, kalau Anda tidak menebus kan ... bagaimana upaya hukum Anda kalau tidak mau mengaku bersalah? Kan tetap forumnya di pengadilan. Yang mengambil itu kan kalau orang yang mengaku ... mengakui kesalahannya dan kemudian membayar denda.

Tapi, kalau forumnya, "Pak, saya ingin sidang, Pak." Di mana hak-hak pembelaan warga negara itu kalau bukan di pengadilan? Sehingga bisa saja kadang-kadang seorang pelanggar itu tidak mau tanda tangan, "Saya tidak merasa bersalah sehingga saya ingin sidang di pengadilan dan saya ingin membela hak-hak saya." Kalau memang pada dirinya yakin dan percaya bahwa tidak merasa bersalah. Tapi, kalau ini kan menjadi debatable kalau peraturannya ... undang-undangnya mengatakan *siang hari* itu, Anda mengatakan masih pagi hari. Ini belum masuk siang hari. Ya, ini kan persoalan yang panjang sampai ke MK itu. Tapi, urusan lain kalau nanti bisa dilampirkan, lampirkan untuk fotokopi SIM itu.

Kemudian yang terakhir, saya juga mungkin soal Petitum tadi, begini saja supaya Saudara tidak ... yang dimaksud bisa kabur tadi, kalau Anda memasang Pasal 107 itu dinyatakan inkonstitusional, tapi kok berikutnya bersyarat? Anda harus firmmed, kalau inkonstitusional, ya, inkonstitusional. Tapi, kalau bersyarat, bersyarat, sepanjang frasa *siang hari*. Kemudian yang terakhir itu kan ... begini ... yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi saya mencontohkan, bukan saya kemudian memberikan apa ... memberikan contoh untuk Anda nanti seperti yang saya mau contohkan, tapi hanya secara general saya sampaikan begini, menyatakan bahwa Pasal 107 bla, bla, bla,

sepanjang frasa *siang hari* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mengikat sepanjang tidak dimaknai 'sepanjang hari'. Ini contohnya. Jadi supaya apa? Supaya nanti Anda tidak menemukan apa yang dikhawatirkan yang disampaikan Yang Mulia Prof. Saldi tadi. Karena kalau yang pertama menyatakan, "Inkonstitusional," itu berarti satu norma itu inkonstitusional. Tapi Anda kemudian mendua. Di Angka 2 hanya sepanjang frasa ... nah itu pilihan-pilihan Anda. Mau Anda sikat habis inkonstitusional penuh, atau hanya frasa yang Anda inginkan itu. Tapi cukup digabung saja, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memenuhi kekuatan hukum mengikat.

Kemudian yang terakhir itu bukan ... bukan seperti ini. Mestinya memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara. Jadi ini kan apa ini ... menyatakan bahwa putusan Mahkamah itu berlaku sejak permohonan uji materi. Ini enggak ada ini nomenklatur seperti ini. Memerintahkan putusan dalam Berita Negara. Artinya, pemuatan dalam Berita Negara itu sudah merupakan asas publisitas, sehingga masyarakat dianggap sudah tahu dan kemudian terikat dengan putusan itu. Itu implementasi Pasal 47 itu.

Baik, ada pertanyaan? Ada yang mau disampaikan?

91. PEMOHON: ELIADI HULU

Saya pikir cukup, Yang Mulia.

92. KETUA: SUHARTOYO

Cukup, ya?

93. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya.

94. KETUA: SUHARTOYO

Baik, kalau sudah cukup, Mahkamah memberikan waktu untuk perbaikan hingga Senin, tanggal 17 Februari 2020, pukul 14.00 WIB. Ini siang hari ini, 14.00 WIB soalnya, ya. Tapi kalau Saudara sudah siap sebelum tanggal ini bisa diserahkan ke Mahkamah Konstitusi dan nanti Mahkamah akan menjadwalkan untuk apa ... persidangan dengan agenda perbaikan, menerima perbaikan Saudara. Pada bagian-bagian mana yang Anda perbaiki dalam persidangan di MK nanti. Cukup?

95. PEMOHON: ELIADI HULU

Cukup, Yang Mulia.

96. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.31 WIB

Jakarta, 4 Februari 2020
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001